

Tukar Pikiran Mengenai Perusda



Sumber: <https://www.jawapos.com/>

Palangkaraya - Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Palangka Raya. Salah satu agenda mereka adalah bertukar pikiran mempelajari bagaimana pengelolaan dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan daerah (perusda).

Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yuniarto mengatakan dasar dari semua hal terkait perusda peraturan daerah (perda). Perda harus terlebih dibuat sebagai acuan perusda dalam mengelola dan menjalankan usaha.

“Rombongan ini meminta untuk mempelajari soal Perusda dan sudah dijelaskan bahwa semua dasarnya adalah peraturan daerah (perda) terlebih dahulu,” ujar Sigit.

Dikatakannya, dewan bersama pemerintah kota juga pada awal pendirian perusda memberikan modal dari APBD.

“Kami kasih modal awal, habis itu sudah beberapa kali diberi modal awal kami lepas dan berjalan secara mandiri,” jelas Politikus dari PDI perjuangan ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Kamaruzzaman mengungkapkan, usai tukar pikiran dalam kunker mereka tersebut, perusda Kabupaten Banjar selama ini bergerak dibidang usaha yang lebih menitikberatkan kepada sektor pertambangan, sehingga diperlukan pengembangan pada usaha lainnya.

“Dari penjelasan yang diberikan oleh ketua DPRD Kota Palangka Raya ada yang menarik, terutama perusda di Kota Palangka Raya banyak menerapkan sejumlah program usaha. Salah satunya penyediaan bahan bangunan. Nah, ini mungkin bisa kami contoh untuk perusda kabupaten Banjar,” katanya. (ena/uni).

Sumber:

Kalteng Pos Rabu, 10 April 2019.

http://kaltengpos.co/READ/detail_berita/pages/berita/-21127-awal_pendirian_perusda_diberikan_modal_awal_dari_apbd.html

<http://sukmalb.blogspot.com/2015/03/perusahaan-daerah-pd-pengertian.html>

Catatan:

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya diimiliki oleh Pemerintah Daerah”.

Menurut Elita Dewi (2002:4) mengenai perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: Memberi jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Ciri-ciri perusahaan daerah menurut Muh. Bakat, dkk. (1989:104) adalah:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.